


**PERATURAN DESA PASEKAN KECAMATAN
EROMOKO
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA PASEKAN**



**DESAPASEKAN KECAMATAN EROMOKO
KABUPATEN WONOGIRI**



KEPALA DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO
KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA PASEKAN
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasekan Kecamatan Eromoko;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 28);
 7. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 127 Tahun 2017 tentang Status Tingkat Perkembangan Desa di Kabupaten Wonogiri;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN

Dan

KEPALA DESA PASEKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa Pasekan Kecamatan Eromoko yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pasekan.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayaha

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk organisasi Pemerintah Desa dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa, terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.

(2) Masing-masing pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

(1) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

(2) Desa memiliki 13 (tiga belas) dusun, yaitu :

- a. Dusun Bulu;
- b. Dusun Jati;
- c. Dusun Tanjungsari;
- d. Dusun Jembul;
- e. Dusun Kajar;
- f. Dusun Jatiharjo;
- g. Dusun Banyon;
- h. Dusun Gondang;
- i. Dusun Duwet;
- j. Dusun Pasekan;
- k. Dusun Bamban;
- l. Dusun Beji; dan
- m. Dusun Sumberwatu.

(3) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 12 (delapan) kepala dusun, yaitu :

- a. Kepala Dusun Bulu;
- b. Kepala Dusun Jati;
- c. Kepala Dusun Tanjungsari;
- d. Kepala Dusun jembul;
- e. Kepala Dusun Kajar;
- f. Kepala Dusun Jatiharjo;
- g. Kepala Dusun Banyon;
- h. Kepala Dusun Gondang;
- i. Kepala Dusun Duwet;
- j. Kepala Dusun Pasekan;
- k. Kepala Dusun; dan
- l. Kepala Dusun Bamban dan sumberwatu.

Pasal 6

Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini, Perangkat Desa yang ada tetap menduduki Jabatannya dan melakukan tugasnya sampai ditetapkannya Perangkat Desa yang baru berdasarkan Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku maka Peraturan Desa Pasekan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa (Berita Desa Pasekan Tahun 2008 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desaini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pasekan.

Ditetapkan di Pasekan

pada tanggal 24 Juli 2017

KEPALA DESA PASEKAN



SUYANTO

Diundangkan di Pasekan

pada tanggal 24 Juli 2017

P.j. SEKRETARIS DESA PASEKAN,



DWI HARIYANTO

LEMBARAN DESA PASEKAN TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PASEKAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO

